



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 270/Kep.117-Kesbangpol/III/2023

TENTANG

TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2024

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan akan diselenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2024, maka sebagai wujud pelaksanaan demokrasi, Pemerintah Kota Bekasi berkewajiban memberikan dukungan guna kelancaran dan kesuksesan dalam penyelenggaraannya;
 - b. bahwa untuk memberikan dukungan sebagaimana huruf a perlu dibentuk Tim dalam koordinasi antar unit kerja, instansi, dan pihak terkait dalam satu kesatuan pelaksanaan tugas sesuai dengan tingkat wilayahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Paraf Koordinasi	
Kaban Kesbangpol	
Kabag Hukum	

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

Paraf Koordinasi	
Kaban Kesbangpol	
Kabag Hukum	

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan tanggal 15 April 2005;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tindak Lanjut Rapat Gubernur Seluruh Indonesia tentang Persiapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan tanggal 21 Februari 2005;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ Tahun 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 21 Januari 2020
4. Berita Acara Rapat Nomor: 270/0540-Kesbangpol-Poldagri tanggal 08 bulan Februari tahun 2023 tentang Rapat Pembentukan Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.
- KEDUA : Susunan Tim dan Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan sebagai forum koordinasi antar unit kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi, Panitia Pengawasan Pemilihan Umum, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi serta pihak terkait lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas-tugas dan koordinasi Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi ditetapkan dengan Surat Tugas Sekretaris Daerah Kota Bekasi selaku Ketua Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.

Paraf Koordinasi	
Kaban Kesbangpol	
Kabag Hukum	

- KELIMA : Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tahun 2024 berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan kepada Wali Kota Bekasi, Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri melalui Desk Pemilihan Kepala Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 20 Maret 2023

 Plt. WALI KOTA BEKASI, 

 TRI ADHianto TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Gubernur Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kota Bekasi;
4. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
5. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
6. Kepala BPKAD Kota Bekasi;
7. Tim Desk Pilkada Kemendagri.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 270/Kep.117-Kesbangpol/III/2023
 TENTANG : TIM DESK PEMILIHAN
 KEPALA DAERAH DAN WAKIL
 KEPALA DAERAH KOTA
 BEKASI TAHUN 2024

SUSUNAN TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
 KOTA BEKASI TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I.	PENGARAH	: Wali Kota
II.	KETUA	: Sekretaris Daerah
III.	SEKRETARIS	: Asisten Pemerintahan Setda
A. BIDANG POLITIK DAN KAMTIBMAS		
I.	KETUA	: Kepala Badan Kesbangpol
II.	ANGGOTA	: 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
		2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol;
		3. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP;
		4. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP;
		5. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik pada Badan Kesbangpol;
		6. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan;
		7. Kepala Bidang Pengendalian Operasi pada Dinas Perhubungan;
		8. Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi pada Badan Kesbangpol;
		9. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
III.	SEKRETARIAT	: Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi 28 (dua puluh) orang.
B. BIDANG SOSIALISASI DAN FASILITASI		
I.	KETUA	: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
II.	ANGGOTA	: 1. Sekretaris pada Badan Kesbangpol;
		2. Sekretaris pada Dinas Kesehatan;
		3. Sekretaris pada Dinas Pendidikan;
		4. Kepala Bagian Humas Setda;
		5. Camat se-Kota Bekasi;
		6. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat pada Bapelitbangda;

Paraf Koordinasi	
Kaban Kesbangpol	
Kabag Hukum	

		7. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil;
		8. Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Informasi Publik pada Diskominfostandi;
		9. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesbangpol;
		10. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat pada Badan Kesbangpol;
		11. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Disnaker;
		12. Kepala Bidang Pengendalian Operasi pada Dinas Perhubungan;
		13. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan.

C. BIDANG ADVOKASI

I.	KETUA	:	Kepala Bagian Hukum Setda
II.	ANGGOTA	:	1. Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya Satpol PP;
			2. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur pada BPKSDM;
			3. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda (1 orang);
			4. Analis Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda (1 orang);
			5. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setda (1 orang).

 Plt. WALI KOTA BEKASI,

 TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 270/Kep.117 Kesbangpol/III/2023
TENTANG : TIM DESK PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KOTA
BEKASI TAHUN 2024

TUGAS TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2024

1. TUGAS PENGARAH :

Memberikan arahan untuk kelancaran proses pelaksanaan Desk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.

2. TUGAS KETUA :

- a. Memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan dan mempersiapkan kegiatan kepada masing masing bidang;
- b. Memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan apabila terjadi sesuatu permasalahan dalam pelaksanaan Desk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi;
- c. Mengkoordinasikan dan menyiapkan laporan kegiatan Desk Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Bekasi.

3. TUGAS SEKRETARIS :

- a. Membantu ketua dalam rangka mengkoordinasikan seluruh kegiatan Desk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi;
- b. Memfasilitasi kelancaran kegiatan Desk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi;
- c. Membuat laporan atas pelaksanaan Desk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.

4. TUGAS BIDANG POLITIK DAN KAMTIBMAS :

- a. Melakukan identifikasi permasalahan terkait pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi;
- b. Menyusun langkah langkah antisipasi terkait terhadap permasalahan terkait pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan kamtibmas di wilayah Kecamatan agar Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dapat terselenggara dengan aman dan tertib;
- d. Melakukan analisis dan kebijakan yang responsive terhadap situasi politik dan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi;
- e. Memantau dan melaporkan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi	
Kaban Kesbangpol	42
Kabag Hukum	

5. TUGAS BIDANG SOSIALISASI DAN FASILITASI :

- a. Melakukan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi;
- b. Melakukan sosialisasi dalam meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran hak politik masyarakat;
- c. Melakukan Pemantauan pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Bekasi;
- d. Memberikan dukungan dan fasilitasi kepada penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi sesuai kebutuhan;

6. TUGAS ADVOKASI :

- a. Memberikan dukungan bagi penyelesaian sengketa, pelanggaran, dan permasalahan hukum dalam pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi;
- b. Mendorong upaya penyelesaian masalah-masalah sengketa atau aspek hukum menurut peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan pemantauan di lapangan dalam setiap tahapan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi;
- d. Melakukan pemantauan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.

7. TUGAS SEKRETARIAT :

- a. Membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Desk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi;
- b. Membantu menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi;
- c. Membantu Sekretaris Desk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi untuk mempersiapkan bahan, sarana dan prasarana lainnya;
- d. Pemutakhiran data pada setiap tahapan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi;
- e. Membantu menyiapkan bahan pelaporan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.

 Plt. WALI KOTA BEKASI,

 TRI ADHIANTO TJAHYONO